

ABSTRAK

MUNTAHA HI BAIDE Judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Tanah dengan Kuitansi dalam pembuatan sertifikat di Kelurahan Kayu Merah Kota Ternate Selatan *dibimbing oleh Husen Alting dan Fatmah Laha*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan transaksi jual beli tanah dengan kuitansi di Kelurahan Kayu Merah Kota Ternate Selatan dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pembeli dalam transaksi jual beli tanah dengan kuitansi dalam pembuatan sertifikat tanah di Kelurahan Kayu Merah Kota Ternate Selatan.

Penelitian ini diadakan di Kota Ternate, jenis penelitian digunakan adalah penelitian turidis sosiologis dengan emplitatesi hukum yang timbul dalam masyarakat terhadap penyelesaian sengketa tanah. sumber data primer dan data sekunder , analisis penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa keabsahan secara hukum sah karena kuitansi sebagai alat bukti yang sah karena transaksi jual beli tanah tersebut penjual telah beritikad baik hal ini sesuai dengan pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara dan pasal 1320 KUHPerdara, perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli tanah di Kelurahan Kayu Merah pembeli harus mendapat perlindungan hukum sebagai mana dijelaskan pada UUD 45 pasal 27 ayat 1 hal ini berarti perlindungan hukum suatu hal yang bersifat

melindungi subjek hukum dari hal-hal yang merugikan. Absahan akta jual beli berdasarkan kuitansi di Kelurahan Kayu Merah dianggap sah karena penggunaan kuitansi sebagai alat bukti jual beli khususnya jual beli tanah bergantung pada iktikad baik para pihak, perlindungan hukum bagi pembeli terhadap jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara dibawah tangan adalah bukti perjanjian tersebut, meskipun dilakukan secara dibawah tangan, tetapi hal tersebut dapat dijadikan suatu bentuk perlindungan hukum.

